



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 2129-2139

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Judi Online yang Melibatkan Anak Dibawah Umur Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

I Komang Agus Ari Setiawan^{1✉}, Hernawati RAS², Edy Santoso³

Universitas Langlangbuana

Email: agusaari@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tanggung jawab hukum untuk anak yang terlibat dalam aktivitas perjudian, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, akan dikelola dengan pendekatan yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Pendekatan ini akan lebih menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, daripada penerapan hukuman yang berat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana perjudian online, serta menelaah efektivitas penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan hukum yang sesuai. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat yuridis normatif. Pada saat yang sama, pengolahan data dilaksanakan menggunakan pendekatan yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pidana yang berkaitan dengan perjudian online yang melibatkan anak-anak di Indonesia diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pelanggaran tersebut dapat dihukum dengan penjara selama maksimal 10 tahun dan/atau denda yang besar. Tindakan perlindungan hukum untuk anak-anak di bawah umur terkait dengan perjudian online diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemanfaatan anak dalam praktik perjudian adalah pelanggaran serius yang berpotensi dihukum dengan penjara hingga 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200 juta.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Judi Online, Anak Dibawah Umur.*

Abstract

Legal responsibility for children involved in gambling activities, in accordance with the Child Protection

Law, will be managed with an approach that takes into account the best interests of the child. This approach will emphasize rehabilitation and social reintegration, rather than the application of severe punishment. The purpose of this study is to analyze the form of criminal responsibility imposed on minors involved in online gambling crimes, as well as to examine the effectiveness of the implementation of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection in providing appropriate legal protection. The research method used is a normative legal approach, with research specifications that are normative juridical in nature. At the same time, data processing is carried out using a qualitative juridical approach. The results of the study indicate that criminal accountability related to online gambling involving children in Indonesia is regulated in Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and the Electronic Information and Transactions Law (ITE). These violations are punishable by imprisonment for a maximum of 10 years and/or a large fine. Legal protection measures for minors related to online gambling are regulated in Law No. 35 of 2014, which is an amendment to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. This law states that the use of children in gambling practices is a serious violation that can be punished with imprisonment of up to 10 years and/or a fine of up to IDR 200 million.

Keywords: *Criminal Liability, Online Gambling, Minors.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 butir 2 menjelaskan bahwa anak yang berinteraksi dengan sistem hukum adalah anak yang terlibat dalam permasalahan hukum, anak yang mengalami victimisasi, serta anak yang berfungsi sebagai saksi dalam perkara tindak pidana.

Di sisi lain, Pasal 1 angka 3 menjelaskan mengenai anak yang terlibat dalam perkara hukum, yang selanjutnya akan disebut sebagai anak. Anak adalah individu yang berusia setidaknya 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, dan diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Setiap perspektif yang memberikan penjelasan tentang kenakalan remaja mengindikasikan bahwa juvenile delinquency merujuk pada perilaku anak yang menyimpang dari norma-norma sosial, yang jika dilakukan oleh orang dewasa akan dianggap sebagai tindakan kriminal. Sangat tidak wajar jika seorang pelaku yang masih di bawah umur disebut sebagai penjahat anak, alih-alih hanya diidentifikasi sebagai pelaku kenakalan.

Sebaliknya, ketika kita mengamati kebijakan pelaksanaan atau eksekutif yang berhubungan dengan anak-anak yang terlibat dalam perilaku menyimpang, anak-anak yang ditahan di lembaga pemasyarakatan tidak disebut "Narapidana Anak," tetapi lebih dikenal dengan istilah "Anak Didik Pemasyarakatan". Perilaku anak dalam konteks pelanggaran remaja yang kadang mengarah pada pelanggaran ketertiban umum, tidak dapat langsung dipahami sebagai kejahatan, melainkan lebih sebagai kenakalan. Hal ini

disebabkan oleh kondisi psikologis yang tidak stabil, dan anak tersebut juga tidak sepenuhnya menyadari akibat dari tindakannya. Salah satu perilaku yang terkait dengan masalah kejahatan remaja adalah perjudian dan berbagai bentuk permainan lain yang melibatkan taruhan, yang dapat mengakibatkan peningkatan kriminalitas.

Perjudian, yang umum disebut sebagai "judi", menurut keterangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, didefinisikan sebagai "aktivitas permainan yang menggunakan uang sebagai taruhan". Bermain perjudian berarti menempatkan sejumlah uang atau barang berharga dalam suatu permainan yang tergantung pada keberuntungan, dengan harapan untuk mendapatkan kembali uang atau barang yang sama. Kartini Kartono mendefinisikan judi sebagai sebuah aktivitas taruhan yang dilakukan secara sengaja, di mana seseorang mempertaruhkan nilai atau benda yang dianggap memiliki nilai dengan kesadaran akan risiko serta harapan-harapan tertentu pada berbagai kejadian, permainan, kompetisi, dan situasi yang tidak pasti atau masih dalam spekulasi.

Sebagai contoh, terdapat sebuah kasus perjudian daring yang melibatkan anak di bawah usia dewasa, yang diuraikan dalam keputusan bernomor 63/Pid-Sus. Peristiwa yang terjadi pada hari Jumat, 19 Agustus 2022, berlangsung di sepanjang tepi Sungai Deli, tepatnya di Jalan Bom Lama, Kelurahan. Medan Labuhan berada di Jalan Speksi Ling. Pekan Labuhan adalah sebuah kawasan yang terletak di Kecamatan. Kawasan Anggi Aulia Harahap berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dari tim gabungan Polres Pelabuhan Belawan. Dalam penangkapan tersebut, mereka menemukan seorang anak yang bertindak sebagai kasir dalam permainan tembak ikan yang menjual koin tanpa izin dari pihak berwenang. Selain itu, polisi juga mengamankan satu orang pemain bernama Heri Kusnadi (yang didakwa dalam berkas terpisah) dan berhasil menemukan satu unit mesin permainan tembak ikan, satu kunci permainan tembak ikan, satu chip permainan tembak ikan, serta uang tunai sebesar Rp. 785.000 rupiah (tujuh ratus delapan puluh lima ribu). Anak tersebut menerima penghasilan sebagai kasir / anak koin setiap harinya sebesar Rp. Sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan telah mulai bekerja sejak bulan Juli tahun 2022.

Kasus lainnya adalah keputusan dengan nomor 79/Pid-Sus. anak/2022/PNMdn berlangsung di kawasan MMTC, tepatnya di Blok O Nomor 07 dan 08, Jalan. Di Kenanga Baru, yang terletak di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, seorang anak bernama Amelia Fadilla ditangkap oleh aparat kepolisian dari daerah Sumatera Utara pada Sabtu, 11 Juni 2022, sekitar pukul 23. 30 WIB Amelia Fadilla dan teman-temannya, Hasannah Putri dan Thania, bekerja sebagai kasir di tempat perjudian mesin yang menawarkan permainan seperti menangkap ikan, taruhan piala, mesin slot, dan permainan gokong merupakan milik Asen.

Mereka semua menerima imbalan sebesar Rp130. Seratus tiga puluh ribu rupiah setiap harinya. Upah mereka diterima setiap minggu dari Tok Su Kee, yang berperan sebagai Pengawas Kasir dan sering disebut Kapten, dengan jumlah total Rp910. Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah setiap pekan. Amelia Fadilla dan rekan-rekannya berperan sebagai pengisi nilai di mesin taruhan, seperti permainan menembak ikan, taruhan piala, slot, dan permainan gokong.

Tanggung jawab mereka adalah menjamin bahwa pemain dapat berpartisipasi dalam permainan dan mengumpulkan uang untuk membeli poin, yang selanjutnya diserahkan kepada petugas kasir. Harga jual poin bagi pemain yang ingin menjual poin kemenangan kepada kasir atau petugas mesin judi tembak ikan adalah sebagai berikut: apabila seorang pemain menjual 1. Jika mereka mencapai 000 poin, maka mereka akan mendapatkan imbalan sebesar Rp 10. Sepuluh ribu rupiah. Di sisi lain, apabila pemain melakukan penjualan sebesar 20. 000 poin, jumlah uang yang akan diterima adalah Rp 200. Dua ratus ribu rupiah (Rp 200. 000),

Proses ini dilakukan oleh Amelia Fadilla dan teman-temannya yang bertugas sebagai kasir. Pemain yang telah membeli poin akan menggunakan poin tersebut untuk bermain dengan cara menempelkan kartu mereka pada sensor yang tersedia di meja judi dan kemudian memasukkan jumlah poin yang ingin dibeli. Jika pemain keluar sebagai pemenang dan memutuskan untuk membatalkan poin, petugas kasir akan menempelkan kartu pada sensor yang ada di meja mesin sesuai dengan nilai poin yang akan ditukarkan. Sebagai hasilnya, modal pemain akan secara otomatis berkurang sesuai dengan jumlah poin yang dihapus. Ada empat tipe permainan judi berbasis keterampilan yang tersedia di lokasi itu, yaitu: permainan menembak ikan, taruhan piala, goong, dan mesin slot. Aktivitas perjudian yang dilakukan oleh Amelia Fadilla sepenuhnya bergantung pada keberuntungan dan dilakukan tanpa mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang.

Kasus lainnya adalah Putusan No: 11/Pid. SusA/2022/PNPSPPeristiwa ini berawal ketika saksi Alfansyah Tanjung beserta tiga rekannya melakukan patroli dan menangkap pelaku atas informasi yang diberikan oleh masyarakat. Insiden tersebut terjadi pada hari Jumat, 27 Februari 2022, sekitar pukul 21. 30 WIB, di Jalan Bahrum (Banjar Tikus), Kelurahan Pasar Sipirok, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, tepatnya di warung/kedai kopi milik Saleh Hutasuhut. Terdakwa Ilham Pratama Siregar terlibat dalam permainan judi berupa Togel dan Kim, berperan sebagai pencatat (penolong). Dalam hal ini, para penjudi mengajukan angka tebakan untuk permainan Togel dan Kim kepada terdakwa sambil memasang uang sebagai taruhan. Setelah terdakwa menyusun ulang angka-angka yang dipilih untuk permainan judi Togel dan Kim, ia kemudian menyerahkan

hasil rekap tersebut kepada Muhammad Safii Siregar, yang bertindak sebagai Sub Agen dalam permainan judi Togel dan Kim itu.

Meskipun terlihat menarik, perjudian online dapat menimbulkan ketagihan, khususnya ketika seseorang terus meningkatkan jumlah taruhannya setelah meraih sukses di awal permainan. Tindakan penegakan hukum mengenai perjudian daring di Indonesia dilaksanakan oleh aparat kepolisian, yang berfungsi sebagai pelindung utama dalam memastikan keamanan dan ketertiban.

Penerapan peraturan ini diatur oleh Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang melarang penyebaran, pengiriman, atau akses ke informasi elektronik yang mengandung unsur perjudian. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan hukuman penjara dengan masa maksimal enam tahun dan/atau denda hingga satu miliar rupiah.

Judi daring adalah suatu praktik yang melanggar norma-norma agama, etika, kesusilaan, dan peraturan hukum, tetapi semakin marak dan sulit untuk diatasi. Permainan judi daring saat ini kian erat kaitannya dengan kehidupan manusia, sulit untuk dijauhkan dan telah memasuki kategori tindakan kriminal. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh anak-anak yang belum mencapai usia dewasa. Anak-anak dapat terlibat dalam perjudian daring karena sejumlah alasan, seperti tekanan dari teman sebaya, akses internet yang tidak terkontrol, iklan yang menggoda, rasa penasaran, serta minimnya perhatian dari orang tua.

Permainan judi di internet dapat memberikan efek buruk terhadap perkembangan anak, baik dari segi keuangan, mental, maupun sosial. Tanggung jawab pidana untuk anak yang terlibat dalam perjudian, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, akan dikelola dengan cara yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan ini akan lebih fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat, ketimbang memberikan hukuman yang berat.

Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak membahas aspek hukum perjudian secara umum, tanpa secara khusus mengangkat kasus anak di bawah umur yang terlibat dalam perjudian online. Sebagian besar studi juga cenderung menitikberatkan pada aspek hukum pidana terhadap pelaku dewasa maupun pada upaya pemberantasan situs judi daring, namun belum memberikan analisis mendalam mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana serta perlindungan hukum terhadap anak-anak yang dieksploitasi dalam sistem perjudian online. Oleh karena itu, masih terdapat celah (*research gap*) dalam kajian yang secara khusus menyoroti implementasi UU No. 35 Tahun 2014 sebagai bentuk perlindungan anak dalam konteks tindak pidana judi online yang melibatkan mereka sebagai pelaku ataupun korban.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana perjudian online, serta menelaah efektivitas penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan hukum yang sesuai bagi mereka. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam merumuskan pendekatan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, serta menjadi masukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menangani permasalahan eksploitasi anak dalam praktik perjudian daring secara lebih komprehensif dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode deskripsi analisis telah digunakan untuk menggambarkan masalah terkait Perjudian Online yang Mengaitkan Anak di Bawah Usia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang Merupakan Revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan yang digunakan adalah norma hukum untuk meninjau data sekunder dalam bentuk hukum positif yang terkait dengan masalah penelitian dan meningkatkan analisis untuk melengkapi informasi sekunder, dilakukan penelitian lapangan guna memperoleh data primer. Selain itu, analisis kualitatif, yang berarti tidak mengandalkan rumus matematis, disampaikan dalam bentuk penjelasan dan gagasan. Data sekunder didapatkan melalui analisis peraturan yang relevan dengan kajian ini, yang berfokus pada Perjudian Online yang Mengaitkan Anak di Bawah Usia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang Merupakan Revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Judi *Online* Yang Melibatkan Anak Dibawah Umur

Kewajiban hukum yang berkaitan dengan judi daring yang melibatkan anak-anak di bawah usia legal di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tindakan pelanggaran ini dapat dijatuhi hukuman penjara selama maksimal 10 tahun dan/atau denda yang cukup besar.

Permainan ini adalah aktivitas yang melibatkan uang atau barang berharga, seperti dadu, kartu, dan sejenisnya. Inti dari permainan ini adalah taruhan yang mengandung risiko yang diambil secara sengaja, menggunakan sesuatu yang dianggap bernilai, dengan harapan dan ekspektasi tertentu terhadap hasil dari suatu acara, permainan, kompetisi, atau

kegiatan dengan hasil yang tidak pasti.

Game *Online* adalah kelahiran kembali dari transfer metode game ke kendaraan *online* yang dapat diakses di mana saja, kapan saja, karena siapa pun yang hanya melalui *smartphone*. Pada dasarnya, bermain *online* di Indonesia adalah tindakan terlarang karena memiliki dampak pada struktur sosial dan psikologi penulis, seperti menghasut ketergantungan permainan *online* yang mengarah ke hubungan semua kendaraan untuk mendapatkan uang untuk memantau permainan, untuk menyebabkan kejahatan lain dan melanggar urutan sistem demokrasi rakyat.

Konsep tanggung jawab pidana berarti bahwa semua orang yang melanggar hukum, sehingga orang itu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Oleh karena itu, orang dan organisasi hukum yang melakukan kejahatan game *online* telah ditentukan dan dilarang dalam ketentuan hukum di Indonesia mungkin bertanggung jawab atas penjahat. memiliki perbedaan ancaman kriminal terhadap anak -anak yang ditentukan oleh KUHP, di mana penjahat ditentukan oleh ancaman maksimal terhadap orang dewasa, sementara kematian kematian dan penghukuman permanen tidak menyebabkan anak -anak. Pemberian sanksi terhadap anak-anak dalam hukum juga ditetapkan berdasarkan usia. Anak-anak yang berusia antara 8 hingga 12 tahun dapat dikenakan tindakan, sementara anak-anak yang berusia 12 hingga 18 tahun hanya bisa dijatuhi sanksi pidana

Perlindungan hukum anak dibawah umur Terhadap Judi *Online*

Perlindungan hukum di bawah usia anak -anak terhadap permainan *online* yang ditentukan dalam hukum No. 35 pada tahun 2014 terkait dengan perubahan hukum No. 23 pada tahun 2002 terkait dengan perlindungan anak -anak, ini menegaskan bahwa eksploitasi anak-anak dalam permainan ini merupakan pelanggaran serius dengan sanksi hukuman penjara hingga 10 tahun dan / atau mendenda hingga 200 juta rupiah.

Selalu terdapat perbedaan yang mencolok antara kebijakan yang berlaku dan penerapannya dalam sektor ini. Berbagai faktor, termasuk rendahnya kesadaran publik, keterbatasan sumber daya dalam penerapan hukum, dan kurangnya sinergi antara organisasi-organisasi yang berkaitan, merupakan kendala utama dalam upaya melindungi anak-anak dari permainan online yang bersifat oportunistik.

Permainan judi daring yang kini tersedia di berbagai platform digital sering kali hadir dengan cara yang menarik, menggunakan strategi pemasaran yang cerdas untuk menarik minat generasi muda. Iklan tentang perjudian tidak hanya muncul di situs-situs judi, tetapi juga menyebar di platform media sosial, YouTube, dan aplikasi yang sering digunakan oleh anak-anak. Situasi ini semakin buruk, mengingat banyak anak telah memiliki perangkat pribadi seperti *smartphone* sejak usia yang sangat dini. Keterlibatan dalam permainan judi

online dapat mengganggu pertumbuhan mental, merusak proses pendidikan, serta memengaruhi interaksi sosial anak. Situasi ini seringkali menyebabkan tanda-tanda kecanduan, seperti kesulitan dalam menghentikan aktivitas berjudi, munculnya kecemasan, serta berbohong kepada orang tua.

Fenomena ini membutuhkan fokus yang serius dari keluarga, institusi pendidikan, pemerintah, dan masyarakat luas agar dapat melindungi anak-anak. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan peraturan yang tegas, pemberian edukasi mengenai risiko permainan, serta peningkatan pengawasan. Anak-anak yang mendapatkan paparan iklan permainan sejak usia dini lebih cenderung untuk dapat membedakan antara permainan biasa dan aktivitas bermain, yang dapat menyebabkan mereka terjebak dalam kebiasaan bermain tanpa mereka sadari.

Platform permainan daring sering kali menerapkan strategi pemasaran langsung yang ditujukan kepada anak-anak, dengan menyamarkan elemen permainan dalam aplikasi gratis yang terlihat aman. Hal ini menyebabkan anak-anak secara tidak langsung terlibat dalam permainan, mendorong mereka untuk terus berpartisipasi dalam program yang menawarkan hadiah dan menciptakan perasaan berhasil. Dengan demikian, sangat penting bagi semua pihak untuk meningkatkan pemahaman dan melakukan tindakan yang tepat guna melindungi anak-anak dari risiko yang ditimbulkan oleh kegiatan bermain online.

Salah satu aspek penting dalam undang-undang ini adalah penekanan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang berpengaruh terhadap anak-anak harus mengutamakan kepentingan terbaik untuk mereka. Aturan ini juga mengatur kewajiban negara, pemerintah lokal, keluarga, masyarakat, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam melindungi anak dari segala jenis kekerasan, baik itu fisik, emosional, maupun seksual. Selain itu, regulasi ini juga menetapkan hak anak untuk menerima pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan, serta perlindungan sosial yang memadai.

Pada tahun 2002, sejumlah inisiatif diimplementasikan, termasuk kebijakan pelatihan, program, dan peraturan yang berfokus pada pencegahan serta penerapan hukum secara efisien, untuk memperkuat sistem perlindungan anak di semua tingkatan, baik di tingkat pusat maupun regional. Tujuan dari upaya ini adalah untuk memastikan perlindungan hak-hak anak di Indonesia secara efektif, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Perlindungan bagi anak-anak dan wanita memainkan peran yang sangat penting dalam bidang sosial, hukum, dan kemanusiaan. Di Indonesia, peran perlindungan ini diatur melalui sejumlah regulasi dan kebijakan untuk memastikan bahwa anak-anak dan perempuan menerima perlindungan yang menyeluruh.

Perlindungan anak mencakup berbagai aspek hak-hak dasar, termasuk hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, hak untuk menerima pendidikan yang memadai, serta hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Tentu Namun, saya memerlukan informasi lebih lanjut terkait teks yang ingin Anda parafrasekan. Mohon berikan isi teks atau bagian yang ingin Anda ubah, dan saya akan membantu Anda. Pada tahun 2002, aspek perlindungan anak menjadi dasar yang krusial untuk mewujudkan hak-hak anak di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan yang berdampak pada mereka. Pelaksanaan perlindungan anak melibatkan berbagai elemen, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, komunitas, dan keluarga, yang semua berperan dalam menciptakan suasana yang aman dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan anak-anak.

SIMPULAN

Tanggung jawab pidana atas peluang *online* yang terkait dengan remaja di Indonesia adalah dengan ancaman penjara hingga 10 tahun dan / atau denda yang signifikan. Pertimbangan remaja terdiri dari dua arah, khususnya: pemulihan pengalihan dan keadilan dalam Pasal 1 segmen (6) dan (7) undang -undang 2012 tentang No. 11 yang terkait dengan sistem peradilan bagi anak-anak. Pergeseran ini dilakukan melalui pendekatan peradilan restoratif, yaitu suatu prosedur yang dilaksanakan di luar kerangka sistem peradilan pidana, yang melibatkan hubungan antara korban, pelaku, serta keluarga dari kedua belah pihak, komunitas dan pemangku kepentingan dengan tindakan pidana untuk mencapai kesepakatan dan peraturan. Perlindungan hukum anak-anak terhadap permainan *online* bahwa eksploitasi anak-anak dalam permainan adalah pelanggaran serius dengan sanksi pemenjaraan yang dapat mencapai 10 tahun dan / atau denda adalah pelanggaran. Disarankan diperlukan suatu pendekatan yang lebih sistematis dan holistik, yang mencakup penguatan peraturan yang sudah ada, peningkatan kesadaran masyarakat melalui inisiatif pendidikan, serta penguatan kerja sama antara berbagai institusi yang relevan. Diharapkan terciptanya suasana yang lebih aman untuk anak-anak di era digital saat ini, serta dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh perjudian online.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung.
- Abdul Gafur Ansori, dalam bukunya yang berjudul "Filsafat Hukum Sejarah: Aliran dan

Pemaknaan," diterbitkan oleh Gajah Mada University Press. Yogyakarta, 2019

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018

Cst Kansil, Christine S.t Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2019

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*, LaksBang Yustisia, Surabaya, 2018

Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2019

Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015

Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2017.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. PT. Alumni, Bandung, 2017

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017

Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum Mengingal, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2017

Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 2015

Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2017

Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung. 2017

Sudarto, *Hukum dan hukum Pidana*, Alumni Bandung, Bandung 2017

Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2019

Sunaryo, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Manusia Bagi Anak Dalam Proses Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, 2018

UUD 1945 Hasil Amandemen 1 s/d IV

UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.

UU 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

Dan Transaksi Elektronik

Koesno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan Terbaik Bagi Anak*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2019

Rukmana Amanwinata, *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat Dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2017

Rasjuddin Dunge, *Hubungan 3 Tujuan hukum: Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan*, diakses pada <http://rasjuddin.blogspot.co.id/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastian-hukum.html>, tanggal 17 Desember 2024